# RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERANGAN PALSU YANG TERMUAT PADA AKTA AUTENTIK

Reva Vergano, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia e-mail: <a href="revano0420@gmail.com">revano0420@gmail.com</a>
Sonyendah Retnaningsih, Fakultas Hukum Universitas Indonesia e-mail: <a href="ade.retno.1993@gmail.com">ade.retno.1993@gmail.com</a>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p06

#### ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, yang dilihat, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sejauh mana ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu dari para pihak yang termuat pada akta autentik dan menganalisis keabsahan akta notaris yang didasarkan keterangan palsu para pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336/PK/PDT/2017. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan atau dokumen yang tidak benar dari penghadap dan pembuatan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti atau keterangan palsu adalah batal demi hukum.

Kata Kunci: Keterangan Palsu, Akta, Notaris

#### **ABSTRACT**

Notaries are public offials authorize to make authentic deeds and other authorities as regulated in The Law Number 2 of 2014 concerning at Notary Regulation in Indonesia. the notary is responsible for what he saw, that they have seen, heard and done by the notary as a public official in the run position. This study uses a normative juridical method that is analytical descriptive. The purpose of this paper is to reveal the scope of the notary's responsibility for false statements from the parties contained in the authentic deed and about the validity of the notary deed issued on evidence that is declared false, of Indonesia Supreme Court Number 336/PK / PDT / 2017. Came to the conclusion that the notary is not responsible if there is information and documents that are not true from the appearers and making of a Notary deed based on evidence false or null and void.

Keywords: false information, deed, Notary

# 1. Pendahuluan

# 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tujuannya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap rakyat Indonesia. salah satu bentuk untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik, menurut Prof. Subekti akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh dihadapan seorang

pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.¹ Dapat dikatakan sebagai akta dengan pembuktian yang autentik, maka akta tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat:²

- 1. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud mengacu pada Undang-Undang Jabatan notaris;
- 2. Akta dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstain) pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud yaitu pada pengertian pejabat umum (openbaar ambtenaar). Kata "dihadapan" berarti akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat "oleh" pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain);
- 3. Bahwa akta dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik ditempat akta tersebut dibuat. Hal ini mengacu pada kewenangan pejabat itu untuk membuat akta autentik.

Untuk memperoleh status akta autentik ketiga syarat tersebut haruslah terpenuhi untuk seluruhnya, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat unsur saja maka akan menyebabkan keautentikan akta menjadi hilang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, menjelaskan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan Undang - undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka seorang notaris wajib mempertanggung jawabkannya.3 Indonesia sendiri, notaris sebagai pejabat umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum dalam hal ini adalah pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan profesi yang mulia (*Officium nobile* ).<sup>4</sup> Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi suatu dasar para pihak dalam membuktikan hubungan hukum atas hak dan kewajiban terkait dengan status harta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Reza Pramana Johansyah. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap akta yang Dibuat Berdasarkan Konsep Akta dalam Dua Bahasa (Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618K/PDT/2013)". Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Mardiyah. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana* (2016-2017), hlm 40.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Hilda Shopia Wiradireja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan AktaYang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP". *Jurnal Wawasan Hukum*. (Vol. 32, No.1, Februari 2015), hlm.12.

benda , karena kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang dan terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.

Selain kewenangan seorang notaris dalam jabatannya yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan, diatur pula beberapa kewenangan seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, sesuai dengan, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014:

- 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- 6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7. Membuat Akta risalah lelang.<sup>5</sup>

Dari kewenangan yang diemban oleh notaris berdasarkan Undang-Undang, dapat dilihat bahwa notaris merupakan pekerjaan yang harus memiliki keahlian khusus yang dituntut memiliki pengetahuan yang luas serta memiliki tanggung jawaban yang berat dalam melayani kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan jabatan sebagai notaris terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan, Pasal16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak saksama yang dapat diartikan bahwa notaris terkait pada pembuatan akta autentik harus melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Indonesia, *Undang – Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 TAhun 2014, TLN NO. 5491, Ps. 15 ayat (2)

<sup>6</sup>*Ibid.*, Ps 16 ayat (1)

pengecekan dokumen para pihak pada proses penyusunan akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris dikenal menjadi 2 jenis akta yaitu:

# 1. Akta Relaas atau Akta Pejabat

Akta ini disebut sebagai akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga sebagai akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris dalam menjalankannya sebagai notaris.<sup>7</sup> Sebagai contoh Akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas.

## 2. Akta Partij

Akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.8

Kedua akta autentik tersebut yang dibuat notaris merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, yang mempunyai arti bahwa hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta autentik adalah benar, dikecualikan jika ditemukan alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut yang dalam hal ini akta notaris yang merupakan alat bukti pada perkara perdata.

Sedangkan pada perkara pidana, akta yang dibuat notaris merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau dalam arti lain bersifat bebas. Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang – Undang dan bernilai sempurna. Namun, nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain. 10

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak. <sup>11</sup> Jika keinginan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut. Para penghadap datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin notaris membuatkan akta tanpa ada permintaan dari siapapun.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Mardiyah, Sanksi Hukum.., hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." (Vol. 7 No 1, 2016), hlm. 40

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 283. <sup>10</sup>Ibid, hlm. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris: Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, (Februari 2018), hlm. 25.

Bahwa seringkali ditemukan notaris dipanggil ke pengadilan baik perkara perdata hingga perkara pidana untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat – surat yang mengalami sengketa, dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain, maka dalam hal ini perlu dibuktikan di Pengadilan.<sup>12</sup> Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris).<sup>13</sup> Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam Akta Notaris.<sup>14</sup>

Pada kasus dalam Putusan Nomor 336/PK/PDT/2017, seiring berjalannya waktu ada gugatan pihak ketiga yang menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris, tidak mencakup data dan surat yang sebenarnya, hal ini timbul dikarenakan tergugat atas nama H memberikan keterangan palsu pada saat pembuatan akta autentik. Sesuai dengan berkas putusan pengadilan, bahwa tergugat yaitu H datang kepada notaris untuk bepura-pura menjadi pihak pemberi kuasa, yang sebenarnya tergugat bukanlah pemilik asli dari objek tanah beserta bangunan terebut. Pemilik asli objek tanah dan bangunan tersebut adalah B. Selain pemalsuan data pemberi kuasa, tergugat juga melakukan penandatanganan pada minuta akta, yang seharusnya ditandatangai oleh B. Bahwa setelah melakukan proses pembuatan akta dan selesai di tandatangani, tergugat H melakukan penjualan atas objek tanah beserta bangunan menggunakan akta kuasa, yang dimana akta tersebut menimbulkan keuntungan dari tergugat H dengan menjual asset milik B tanpa sepengetahuannya, hal ini termasuk dengan pemalsuan data yang tergugat lakukan.

Berdasarkan dari putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa pihak B sangat dirugikan atas akta autentik yang sudah dikeluarkan oleh notaris. Hal yang sama dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi pihak notaris itu sendiri, karena dianggap lalai atau tidak saksama dalam menjalankan jabatannya. Sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa seseorang notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Apabila di kemudian hari ditemukan atau menimbulkan sengketa atas akta yang dibuat notaris, maka hal ini menjadi pertanyaan apakah akta yang sudah dibuat notaris merupakan kesalahan dari para pihak yang tidak jujur atau kesalahan pihak notaris. Dalam hal jika notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris, maka dari itu terdapat kekosongan hukum. Pada kenyataannya sering ditemukan beberapa notaris yang kurang *professional* atau

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." Lex Renaissance (Vol. 2 No. 1, 2017), hlm. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ariy Yandillah. Et al. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya". Jurnal Hukum Universitas (Brawijaya, 2015), hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid.

tidak patuh dalam peraturan jabatan notaris, banyak dari notaris sudah dijatuhkan sanksi bahkan di penjarakan.

Apabila notaris terbukti benar melakukan tindak pidana, tentu saja dapat diminta pertanggung jawaban di bawah hukum pidana, sesuai dengan pandangan Hans Kalsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum<sup>15</sup> Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formil, yaitu hanya mencatatkan atau menuliskan dan memasukan keterangan yang ingin dikehendaki oleh para pihak, dan tidak memiliki kewajiban menyelidiki secara materiil mengenai kebenaran identitas para pihak. 16 Jika ditemukan ketidak benaran aspek materiil dari akta, maka para pihak bersangkutan harus dapat membuktikannya. Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan Akta dipenuhi dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka Akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna dan menjadi akta di bawah tangan. 17

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak yang dirugikan akibat ketidakœrmatan Notaris: 18

- 1. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakcermatan notaris dalam menjalankan jabatannya maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- 2. Upaya hukum lainnya yaitu melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi.

Pentingnya seorang notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik untuk menghindari pemalsuan data, karena masih sering ditemui banyak ditemukan para pihak melakukan, memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, pemalsuan data, identitas bahkan tanda tangan.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Pokok Permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai ruang lingkup tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan notaris mengenai keterangan palsu para pihak yang dimuat kedalam akta autentik pada studi kasus Putusan Nomor 336 PK/Pdt/2017 dan keabsahan akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 336/PK/PDT/2017.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Jakarta: BEE Media, 2007), hlm.81.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Habib *Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* (Jakarta; Refika Aditama, 2011), hlm.21.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

# 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan umum dalam penelitian adalah untuk memberikan gambaran serta informasi kepada masyarakat awam mengenai ruang lingkup tanggung jawab notaris mengenai keterangan palsu dari para pihak yang termuat kedalam akta autentik dan menganalisis keabsahan akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

#### 2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian yuridis normative akan mengacu pada Analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pendekatan dalam bentuk dilakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan hukum kenotariatan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai keterangan palsu para pihak yg dimuat kedalam akta autentik, sesuai dengan asas-asas hukum yang ada, hukum positif terkait permasalahan, dan beberapa teori pendukung lainnya.

# 3. Hasil dan Pembahasan

# 3.1 Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Nomor 336/PK/PDT/2017

Pada awalnya, penggungat adalah pemilik tanah dan bangunan rumah yang bersertifikat HGB Nomor 795/Sukanagalih, seluas 300m² (tiga ratus meter persegi). Bahwa pada bulan oktober 2013 penggugat ingin menjual tanah tersebut tetapi tidak ditemukan/hilang. Bahwa penggugat dating ke BPN untuk mengurus sertifikat tersebut dan staf BPN tersebut menyatakan tergugat untuk membuat laporan kehilangan sertifikat ke Polres Cianjur dan membuat surat pernyataan dibawah sumpah/janji dihadapan staf BPN. Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat telah membuat akta kuasa menjual Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Tangerang dengan cara memalsukan tandatangan Penggugat dalam akta kuasa penjual tersebut, dimana dalam akta tersebut pengugat seolah-olah memberi kuasa kepada Tergugat untuk menjual tanah dan bangunan milik pengugat tersebut, bahwa kemudia berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 05, tanggal 11 juli 2011, yang tandatangan penggugat dipalsukan dalam akta tersebut, tergugat I dan tergugat II membuat Akta Jual Beli Nomor 86/2013, yang dibuat dihadapan PPAT dengan harga yang disepakati sebesar Rp.3%.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta Rupiah). Bahwa akibat perbuatan tergugat penggugat mengalami kerugian materiil.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet.2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 47.

# 3.2 Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, atau perbuatan melawan hukum, maka notaris dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi yang terdapat di dalam UUJN pada Pasal 84 yang berbunyi:

"Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris". 21

Berdasarkan penjelasan diatas seorang notaris dapat dikatakan melakukan pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum apabila dalam menjalankan profesi tidak sesuai dengan kewajibannya. Di dalam UUJN tidak terdapat pasal yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kebenaran materiil yang disampaikan oleh para penghadap kepada Notaris. Hal ini dipertegas pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702k/Sip/1973 yang berbunyi Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap, tidak ada kewajiban notaris untuk menyelidiki secara materil (hal-hal) yang dikemukakan oleh para penghadap.

Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menghadap notaris dianggap benar terkait dengan keterangan yang disampaikannya kepada notaris. Artinya suatu kebohongan atau keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap yang kemudian dituangkan oleh notaris kedalam suatu akta akan menjadi tanggungjawab para pihak penghadap, oleh sebab itu terkait dengan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh notaris dan Akta Jual Beli No.86/2013 dibuat oleh PPAT tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran kode etik yang tercantum pada UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, karena notaris /PPAT telah melakukan tugasnya sebagaimana dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN:

"Notaris berwenang membuat akta otentik dalam suatu wilayah hukum yang telah ditentukan mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dana tau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Indonesia, *Undang...*, Psl. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, Psl. 15.

Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Tanggal yang dimaksud adalah tanggal yang diresmikan akta. Wewenang lainnya yang diberikan kepada notaris adalah kewenangan untuk menyimpan akta, memberi salinan dan kutipan akta dan membuat grosse akta yaitu salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Sebagai notaris yang merupakan manusia tidak lepas dari kesalahan pada pembuatan akta, untuk jika terjadi baik karena disengaja maupun kelalaiannya, maka dapat dimintakan tanggungjawab baik dari segi hukum pidana, perdata maupun administratif. Sanksi administratif notaris diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 85 UUJN yang dapat dikenakan berupa: (1) teguran lisan, (2) teguran tertulis, (3) pemberhentian sementara, (4) Pemberhentian dengan hormat, (5) pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. salah satu ketentuan pidana yang mengatur pada Pasal 263 KUHP. Menurut subtansinya didalam Pasal 263 ayat 1 tersebut memiliki dua unsur yakni (1) unsur obyektif yang terdiri dari (a) membuat surat Palsu, (b) memalsukan surat, (c) yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas suatu hal. (2) unsur subyektif, yaitu (a) untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu, (b) pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Hasil analisis penulis bahwa Notaris/PPAT pada kasus Putusan Nomor 336 PK/PDT/2017 tidak turut membantu para pihak tergugat untuk membantu akta palsu yang merugikan penggugat tersebut. memperhatikan permasalahan tersebut sehubungan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUJN tentu harus dilihat dari sisi subyek (pelaku) artinya ketika perbuatan notaris dalam membuat akta autentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis bersangkutan yaitu notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan kedalam akta. Keterangan palsu para pihak menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. UUJN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana, kemudian khusus pertanggungjawaban notaris dalam bidang pidana dari aspek praktek peradilan hakekatnya meliputi 3 (tiga) pertanggungjawaban yaitu sebagai terdakwa, saksi, dan dalam aspek memberi keterangan ahli.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Sembiring, J.J Amstrong, Analisis Hukum Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Implementasi Penyelenggaraan Fungsional Notaris, dalam www.hukumkenotariatan.com, diaksses pada tanggal 29 Maret 2022.

# 3.3 Keabsahan Akta Autentik Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Klien Yang Dibuat Dihadapan Notaris

#### 3.3.1 Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta notaris sebagai akta dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian:<sup>24</sup>

# 1. Lahiriah (uitwendigebewijskracht)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (acta publica probant sese ipsa). Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memnuhi syarat sebagai akta, maka akta yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

# 2. Formal (formalebewijskracht)

Kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta betulbetul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak penghadap. Hal yang pasti ialah tentang kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar, oleh notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Untuk membuktikan kebenaran tersebut maka dapat ditinjau dari kewenangan notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN.

# 3. Materiil (*materielebewijskrachft*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).

# 3.3.2 Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>25</sup> Akta yang berfungsi hanya sebagai alat bukti maka akibat pelanggarannya adalah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan menurut hukum sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap. Bagi akta yang berfungsi sebagai syarat mutlak untuk adanya tindakan/perbuatan melawan hukum atau digolongkan pada tindakan hukum/perjanjian formil, maka akibat pelanggarannya adalah menjadi dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Akta notaris batal demi hukum dapat ditemukan pada Pasal 41 dan Pasal 84 UUJN.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Enny Mirfa, "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan Negara Belanda. "Jumal Ilmiah Research Sains (Vol. 2 No 2 Juni 2016), hlm. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

Berdasarkan kasus posisi, mengenai keabsahan dari akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu penghadap terkait dengan Surat Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan notaris menjadi dalil tergugat untuk dapat menjual tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT dapat dibatalkan, karena syarat kecakapan bertindak berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang tidak terpenuhi. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta tersebut harus mengajuka gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.

# 4. Kesimpulan

Bahwa akta jual beli yang dibuat oleh notaris memuat perbuatan hukum sah yang dituangkan di dalam suatu akta notaris, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban pada Pasal 16 UUJN.

Akta yang didasarkan pada keterangan palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta tersebut harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah adanya penetapan oleh pengadilan.

Notaris yang menjalankan jabatannya diharapkan selalu mematuhi dari pada yang dimuat pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Agar apabila ada yang menyangkal mengenai produk yang dibuatnya, notaris dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis perbuatannya dan para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta autentik hendaknya memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi sengketa atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri di kemudian hari.

# Daftar Pustaka

# Buku

Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Jakarta; Refika Aditama, 2011.

Harahap, M, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet.2, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta: BEE Media, 2007.

Mamudji, Sri, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

# Jurnal

Afifah, Kunni. "Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 10.

Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 36-56.

- Mirfa, Enny. "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan Negara Belanda. "Jurnal Ilmiah Research Sains 2, No. 2 (2016).
- Wiradiredja, Hilda Sophia. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 58-81.

#### **Tesis**

- Johansyah, Reza Pramana. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap akta yang Dibuat Berdasarkan Konsep Akta dalam Dua Bahasa (Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618K/PDT/2013)". Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris: Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris." *Makalah, disampaikan pada acara Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, Februari* (2018).
- Yandillah, Ariy. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaianya." Master Tesis., Universitas Brawijaya, 2015.
- Mardiyah, Mardiyah, I. Ketut Rai Setiabudhi, and Gde Made Swardhana. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris." Master Tesis., Universitas Udayana, 2017.

#### Website

Sembiring, J.J Amstrong, Analisis Hukum Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Implementasi Penyelenggaraan Fungsional Notaris, dalam www.hukumkenotariatan.com, diaksses pada tanggal 29 Maret 2022.

# Peraturan Perundangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN RI No. 5491.